

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang pajak telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (UU KUP). Definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak bersifat memaksa, sehingga dapat menimbulkan beban khusus bagi yang dikenakan pajak

Penghindaran Pajak merupakan salah satu jenis perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum Penghindaran Pajak. Praktik Penghindaran Pajak sering dilakukan oleh perusahaan nasional dan multinasional dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Tindakan ini dikatakan legal karena dengan memanfaatkan celah pada peraturan pajak sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan menemukan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang dapat meminimalkan jumlah pajak. walaupun secara legal Penghindaran Pajak menyebabkan penurunan penerimaan pajak sebagai pendapatan negara. Penghindaran Pajak terjadi adanya perbedaan kepentingan antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sehingga akan mengurangi laba bersih (Pradana & Wulandari, 2023).

Berdasarkan penelitian (Awaliah et al., 2022) yang mengukur Penghindaran Pajak menggunakan pendekatan Effective Tax Rate (ETR), PT Metropolitan Land Tbk yang bergerak di sektor *Property* dan *Real Estate* terindikasi kuat melakukan praktik

Penghindaran Pajak. Hal ini tercermin dari nilai ETR PT Metropolitan Land Tbk yang sangat rendah dan konsisten selama periode 2017–2020, yaitu sebesar 0,00408 (2017), 0,00211 (2018), 0,00579 (2019), dan 0,00049 (2020). Nilai ETR yang mendekati nol menunjukkan bahwa beban pajak yang dibayarkan perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan laba sebelum pajak, sehingga mengindikasikan tingkat Penghindaran Pajak yang tinggi. Bahkan, PT Metropolitan Land Tbk tercatat sebagai perusahaan dengan nilai ETR terendah selama empat tahun berturut-turut, menjadikannya perusahaan yang melakukan Penghindaran Pajak paling besar dalam sektor *Property* dan *Real Estate* selama periode penelitian tersebut. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa sektor *Property*, khususnya PT Metropolitan Land Tbk, merupakan sektor yang paling agresif dalam praktik Penghindaran Pajak di Indonesia

Capital Intensity atau intensitas modal, merujuk pada jumlah modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dengan tujuan menghasilkan pendapatan (Hutabarat & Yuliati, 2023). Pada intensitas modal dapat diukur melalui rasio yang menggambarkan besarnya investasi dalam aset tetap. Terkait dengan aset tetap, seperti bangunan dan peralatan (kecuali tanah), dapat diakui sebagai pengurangan nilai melalui depresiasi (Agustyo & Arianti, 2024). Semakin tinggi *Capital Intensity* yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak, disebabkan karena perusahaan dengan aset tetap memiliki beban penyusutan atau depresiasi yang dapat mengurangi laba sebelum pajak (Kurniawati & Mukti, 2023). Tingginya *Capital Intensity* dapat memperbesar potensi konflik antara agent dan principal di dalam *theory agency*. Dengan demikian, perusahaan akan memanfaatkan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan menginvestasikan aset tetap di dalam perusahaan

Financial Distress menggambarkan situasi apabila entitas menghadapi tekanan keuangan dan kendala dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang (Jannah et al., 2025) pada (Goh, 2023:19). Entitas yang tengah berada dalam situasi distress terdorong mengurangi beban pajak guna menjaga keberlangsungan operasionalnya. Penghindaran Pajak salah satu hal yang dianggap efektif untuk menghemat arus kas dan menjaga stabilitas perusahaan (Jevita & Siregar, 2023).

Berdasarkan teori *agency*, manajemen akan tetap berupaya mempertahankan kestabilan laba dan reputasi perusahaan di tengah tekanan keuangan, salah satunya dengan strategi Penghindaran Pajak sebagai bentuk efisiensi (Julianty et al., 2023)

Ukuran perusahaan diyakini ditetapkan menjadi variabel moderator dalam keterkaitan diantara *Financial Distress*, *Capital Intensity*, pada Penghindaran Pajak. *firm size* berfungsi sebagai variabel moderasi karena mencerminkan kapasitas dan stabilitas ekonomi yang dimiliki perusahaan. Seiring meningkatnya ukuran korporasi, semakin besar pula kemungkinan keterlibatannya dalam teknik *Tax Avoidance* (Aini & Kartika, 2020). Ukuran Perusahaan merujuk pada ukuran untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai besar atau kecil, dengan mempertimbangkan faktor seperti total aset, volume penjualan, harga saham di pasar, dan tingkat pendapatan. Perusahaan dengan skala besar umumnya mampu memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Tingginya laba tersebut berpotensi menarik perhatian pemerintah dalam hal pemungutan pajak. Dengan naiknya tarif pajak yang diberlakukan, besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat, pada gilirannya bisa memicu perusahaan terlibat praktik Penghindaran Pajak (Nabila & Kartika, 2023). Entitas berskala besar memperlihatkan visibilitas yang kian tinggi dan cenderung berhati-hati dalam menyusun strategi perpajakan karena mempertimbangkan reputasi dan tekanan dari publik serta regulator (Suyanto & Amiah, 2022). Di sisi lain perusahaan skala besar juga disertai sumber daya yang melimpah guna mengembangkan pengelolaan pajak yang canggih sehingga bisa jadi lebih mampu melakukan *Tax Avoidance* dengan cara yang legal namun kompleks (Salsabilla & Rahmawati, 2021). Oleh hal itu, ukuran perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel independen terhadap penghindaran pajak (Putri et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan (Agustyo & Arianti, 2024) dan (Nabila & Kartika, 2023) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang menunjukkan ketika perusahaan memiliki tingkat *Capital Intensity* yang tinggi maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak akan semakin tinggi. namun hasil dari penelitian (Putra et al., 2025) menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindarn pajak.

Penelitian Siburian & Siagian (2021), Fadhila & Andayani (2022) dan Anugerah dkk. (2022) menyatakan *Financial Distress* memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin perusahaan terjebak dalam kondisi *Financial Distress* maka perusahaan melakukan praktik Penghindaran Pajak akan semakin besar. Dalam penelitian Hermawan & Aryati (2022) dan Pratiwi & Djajanti (2022) menyatakan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin perusahaan terjebak dalam kondisi *Financial Distress*, maka perusahaan akan cenderung mengurangi tindakan Penghindaran Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan (Nabila & Kartika, 2023) mengungkapkan jika ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak, yang menunjukan semakin besar suatu perusahaan maka akan memiliki tingkat kepemilikan aset yang tinggi dan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik Penghindaran Pajak. Berbeda dengan penelitian (Hermanto & Puspita, 2022) yang mengungkapkan jika ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak, karena menurut (Sulaeman & Surjandari, 2024) perusahaan besar dan kecil sama-sama dapat memanfaatkan depresiasi aset tetap untuk mengurangi pajak, sehingga ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh tambahan yang signifikan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Elsyah Aisyah (2022) pada (Eka Safitri & Atwal Arifin, 2023) menyatakan bahwa *Financial Distress* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak. Namun hasil penelitian oleh Galang Perdana (2019) menyatakan bahwa *Financial Distress* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Julianty et al., 2023) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan pengaruhnya antara *Financial Distress* dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian (Hamdani & Dewi, 2025) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variable Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderasi. Object dari penelitian ini adalah

perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* sering memiliki struktur yang kompleks, termasuk banyak anak perusahaan dan operasi internasional. Hal ini menciptakan banyak lapisan dalam pengelolaan pajak yang perlu dianalisis.

Selain itu sektor *Property* dan *Real Estate* diatur oleh banyak peraturan yang berbeda di berbagai negara. Penelitian di bidang ini dapat membantu memahami bagaimana regulasi pajak berinteraksi dengan kebijakan energi dan lingkungan.

Berdasarkan dari uraian, fenomena dan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Capital Intensity* dan *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Ruang lingkup atau pembatasan masalah

1. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022 sampai dengan 2024.
2. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan annual report selama kurun waktu penelitian tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
3. Penelitian ini dibatasi pada variabel – variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap *Capital Intensity* dan *Financial Distress* .

1.4 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak
3. untuk mengetahui ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak
4. untuk mengetahui ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh *finansial distress* terhadap Penghindaran Pajak

1.4.2 Manfaat Penelitian

penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh *Capital Intensity* dan *Financial Distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan

penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai informasi maupun bahan evaluasi dalam melakukan praktik Penghindaran Pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku

b. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya, khususnya terkait Penghindaran Pajak

1.5 Siatematika Penulisan

Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami garis besar penelitian. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan dijelaskan gambaran secara umum dan inti permasalahan dari penelitian. Bab ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang diuraikan, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini akan dijelaskan secara detail terkait teori yang akan digunakan sebagai dasar penulisan peneliti, serta penjelasan terkait variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini, juga akan dijelaskan terkait penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB ini akan dijelaskan terkait jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan dijelaskan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan penggunaan metode analisis data yang dipilih peneliti. Pada BAB ini juga akan dijelaskan intepretasi mengenai hasil pengujian hipotesis mengenai bagaimana pengaruh variabel independen, variabel dependen.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB ini akan dijelaskan terkait kesimpulan atas penelitian yang dilakukan peneliti, keterbatasan-keterbatasan yang menjadi hambatan dalam penelitian, serta saran yang dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya di masa mendatang